



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama daerah, perlu disusun pedoman tentang pelaksanaan kerja sama daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
10. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antar Bupati dengan Gubernur atau Bupati dengan Bupati /Walikota lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
12. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah Kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
14. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional Lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri.
15. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu mempersiapkan naskah kerja sama daerah.
17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TKKSD untuk membantu TKKSD dalam melaksanakan persiapan naskah kerjasama daerah.

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum;

BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama antar daerah, meliputi :

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :

- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- c. kerja sama alih teknologi;
- d. kerja sama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 5

Ruang lingkup kerja sama dengan pihak ketiga, meliputi :

- a. kerja sama pelayanan, meliputi :
 - 1 kerja sama operasional/pemeliharaan;
 - 2 kerja sama pengelolaan;
 - 3 kerja sama sewa menyewa; dan
 - 4 kerja sama konsesi.
- b. kerja sama pembangunan, meliputi :
 - 1 kerja sama bangun guna serah;
 - 2 kerja sama bangun serah guna;
 - 3 kerja sama bangun sewa serah; dan
 - 4 kerja sama pemanfaatan.
- c. kerja sama rehabilitasi, meliputi :
 - 1 kerja sama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 - 2 kerja sama bangun tambah kelola dan serah.
- d. kerja sama penyertaan modal atau kerja sama patungan (joint venture company).
- e. kerja sama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 6

Para Pihak yang menjadi subjek kerja sama adalah :

- a. Bupati;
- b. Gubernur/Bupati/Walikota dalam satu provinsi;
- c. Gubernur/Bupati/Walikota dari provinsi lain;
- d. pihak ketiga; dan
- e. pihak luar negeri.

Pasal 7

Objek Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aset Daerah;
- c. potensi Daerah; dan
- d. penyediaan pelayanan publik.

BAB V
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Kerja Sama Daerah terdiri dari:

- a. kerja sama antar daerah;
- b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga; dan
- c. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 9

- (1) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kerja sama dengan provinsi;
 - b. kerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; dan
 - c. kerja sama dengan Kabupaten/Kota dari daerah provinsi lain.
- (2) Kerja Sama Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa daerah dan/atau prakarsa daerah lain dan kesepakatan bersama yang menjadi urusan kewenangan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kerja sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 - b. kerja sama dengan Instansi Vertikal;
 - c. kerja sama dengan Perguruan Tinggi;
 - d. kerja sama dengan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. kerja sama dengan Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan; dan
 - f. kerja sama dengan pihak lainnya
- (2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan atas prakarsa daerah atau prakarsa pihak ketiga.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat, harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 11

Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Kerja sama daerah diawali dengan prakarsa atau inisiatif Bupati dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama;
- (2) Prakarsa atau inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. prakarsa atau inisiatif dari pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Bupati menyampaikan surat penawaran yang disampaikan kepada gubernur dan/atau Bupati/walikota lain dan/atau pihak ketiga tentang tawaran kerja sama objek tertentu.
 - b. prakarsa atau inisiatif dari daerah lain atau pihak ketiga, dilakukan dengan cara pemerintah daerah lain/pihak ketiga menyampaikan surat penawaran kepada Bupati tentang tawaran kerja sama objek tertentu.

Pasal 13

Apabila para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Tahapan Tata Cara Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Tata cara kerja sama daerah dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan kesepakatan;
 - f. penandatanganan kesepakatan; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tahapan tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga, meliputi:
 - a. tahapan tata cara kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. tahapan tata cara kerja sama dengan badan hukum;
- (2) Uraian tahapan tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 16

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjakan samakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 - 1) besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta menteri/pimpinan LPNK terkait.

Pasal 18

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (3) Bupati menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal DPRD belum memberikan persetujuan terhadap surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (limabelas) hari kerja, DPRD dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dan DPRD.

BAB VIII
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerjasama daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Ketua 1 : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Wakil Ketua II : Kepala BAPPELITBANGDA
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kerjasama Daerah;
 - e. Anggota Tetap : a. Kepala BAKEUDA;
b. Kepala Bagian Hukum Setda;
 - f. Anggota Tidak Tetap : a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama;
b. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama;
c. Tenaga Ahli/Pakar;
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan investarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama.

Pasal 20

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan dan mengkaji materi secara teknis objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua TKKSD, sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Bentuk Naskah Kerja Sama Daerah terdiri dari :
 - a. Kesepakatan Bersama;
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bentuk Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Penggunaan Kop Naskah Kesepakatan Bersama ditentukan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Lembar Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan mandat penandatanganan perjanjian kerjasama teknis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan Surat kuasa.

Pasal 24

- (1) Penomoran Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi kerja sama.
- (2) Penomoran dan penyimpanan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan copy Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Unit Kerja yang membidangi kerja sama.

BAB X HASIL KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa surat berharga dan/atau barang, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil kerjasama daerah yang menimbulkan kerugian ditanggung bersama yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil audit akuntan publik.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah mufakat; atau
 - b. keputusan Gubernur.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan provinsi lain terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah mufakat; atau
 - b. keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Fasilitasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Fasilitasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 27

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya dalam bentuk addendum atau amandemen perjanjian kerja sama.

BAB XIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 28

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 29

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 30

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan di Daerah.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 106



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 106 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA

A. Kerja Sama Antar Daerah

1. Persiapan

- a. pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- b. inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- c. penyiapan rencana kerja sama:
 - 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

2. Penawaran

- a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
- b. memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Bupati dengan Gubernur dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 2) Bupati dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan LPNK terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 3) Bupati dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan LPNK terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- d. surat penawaran kerja sama Kepala Daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3) Bentuk kerja sama;
 - 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - 5) Jangka waktu kerja sama.Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.

- e. Bupati setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama
3. Penyiapan Kesepakatan
 - a. setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
 - b. kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a. Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
 - b. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
 - c. Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.
 - d. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.
 4. Penandatanganan Kesepakatan
 - a. kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
 - b. penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPNK yang terkait dengan objek kerja sama.
 5. Penyiapan Perjanjian
 - a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
 - 1) Subjek kerja sama;
 - 2) Objek kerja sama;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Jangka waktu kerja sama;
 - 6) Keadaan memaksa/*force majeure*;
 - 7) Penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - b. dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait.
 - c. setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja

sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penandatanganan perjanjian

- a. perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- b. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.

Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:

- 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan
 - 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
- b. biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
 - c. dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD.
 - d. dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Kabupaten yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
 - 2) hak dari Pemerintah Kabupaten yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
 - e. tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing Perangkat Daerah yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
 - 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;
 - 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.
 - f. hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah masing-masing. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf e point 1), pembagiannya dapat dilaksanakan:
 - 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
 - 2) dijual melalui lelang terbuka.Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.
 - g. hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

B. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

I. Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/LPNK

1. Persiapan

- a. pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

- b. inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

- c. Perangkat Daerah yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;
 - 3) bentuk kerja sama;
 - 4) rencana awal;
 - 5) analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. Penawaran

- a. kerja sama daerah dengan Kementerian/LPKN harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. menentukan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran dengan menyampaikan surat tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- d. surat penawaran kerja sama dari Bupati sekurang - kurangnya memuat:
 - 1) objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - 4) jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. setelah Bupati menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Kementerian/LPKN, memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
- b. kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) sumber biaya;
 - 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan
 - 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

- c. rancangan kesepakatan bersama Perangkat Daerah, dibahas dengan Kementerian/LPNK dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
4. Penandatanganan Kesepakatan
 - a. kesepakatan bersama daerah dengan Kementerian/LPNK ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPNK.
 - b. penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
 5. Penyiapan Perjanjian
 - a. Perangkat Daerah dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) keadaan memaksa/*force majeure*;
 - 7) penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) pengakhiran kerja sama.Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - b. dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
 - c. setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Kementerian/LPNK memberikan paraf pada rancangan perjanjian.
 6. Penandatanganan Perjanjian
 - a. perjanjian kerja sama daerah dengan Kementerian/LPNK ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPNK.
 - b. penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
 7. Pelaksanaan
 - a. dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.
 - c. dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Kabupaten yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi.
 - 2) Hak Pemerintah Kabupaten yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
 - d. tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
 - e. hasil kerja sama dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD.

II. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah

1. Persiapan

- a. pembentukan TKKSD.
- b. untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Bupati menugaskan masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.
- c. objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

- d. hasil inventarisasi objek kerja sama dari Perangkat Daerah yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan skala prioritas.

- e. bupati menetapkan Perangkat Daerah sebagai penanggung-jawab kerja sama, dengan tugas:

- 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;

- 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;

- 3) menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;

- 4) mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;

- 5) menetapkan Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

- a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;

- b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;

- c) mengumumkan rencana kerja sama;

- d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;

- e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;

- f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;

- g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Latar belakang;

- 2) Maksud dan tujuan;

- 3) Objek kerja sama;

- 4) Bentuk kerja sama;

- 5) Jangka waktu;
- 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
- 7) Sumber daya yang harus disediakan oleh badan hukum.
Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:
 - 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
 - 2) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber pembiayaan;
 - 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
 - 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi
Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi
Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.
- d. evaluasi dokumen prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:
 - 1) Akte Pendirian
 - 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan
 - 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan
 - 4) Referensi bank
 - 5) Cash flow dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
 - 6) Susunan pimpinan
 - 7) Pengalaman kerja/rekomendasi
 - 8) Copy NPWP
 - 9) Informasi lain yang menunjang
- e. penetapan hasil prakualifikasi
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.
- f. pengumuman hasil prakualifikasi
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruhan badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. masa sanggah prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.
- h. penyampaian undangan.
Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.

i. pengambilan dokumen seleksi

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
- 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah,
- 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. penjelasan (*Aanwijzing*)

- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. pemasukan dan pembukaan penawaran

- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.
- 3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
 - b) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
 - c) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

1. evaluasi Penawaran
 - 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
 - 2) Surat jaminan penawaran:
 - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi,
 - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
 - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,
 - d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
- m. penetapan Pemenang Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. pengumuman pemenang
Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- o. masa sanggah
Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
- p. klarifikasi dan negosiasi
 - 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
 - 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
 - 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
 - 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
- q. surat penunjukan badan hukum
 - 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada Perangkat Daerah, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
 - 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
 - 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - 4) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala Perangkat Daerah tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala Perangkat Daerah membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:

- a) Melakukan evaluasi ulang,
- b) Menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- b. kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak,
 - 2) Maksud dan tujuan,
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Sumber biaya,
 - 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama,
 - 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan,
 - 7) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian.
 - c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
- b. penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- c. penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPNK yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. Perangkat Daerah penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Subjek kerja sama,
 - 2) Objek kerja sama,
 - 3) Ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Hak dan kewajiban,
 - 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama,
 - 6) Alokasi resiko kerja sama,
 - 7) Jangka waktu kerja sama,
 - 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
 - 9) Keadaan memaksa/*force majeure*,
 - 10) Penyelesaian perselisihan,
 - 11) Pengakhiran kerja sama.Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- b. pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

- c. rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
 - d. badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
 - e. apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka Perangkat Daerah dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka Perangkat Daerah perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
 - f. apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
 - g. apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
 - h. apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala Perangkat Daerah memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, Perangkat Daerah menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka Perangkat Daerah wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
 - b. perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
 - c. penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.
7. Pelaksanaan
- a. para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - b. apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh Perangkat Daerah dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
 - d. apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
 - e. hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.

- f. hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
- i. dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- j. bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
- k. penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum ini tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 106

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 106 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

1. CONTOH BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA KERJA SAMA
ANTAR DAERAH

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR
NOMOR
TENTANG

.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA BUPATI : Bupati Purbalingga, berkedudukan di Purbalingga,
Jalan Onje Nomor 1B Purbalingga, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : Tahun
tanggal tentang Pengangkatan Bupati
Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten
Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.
- II NAMA KEPALA : Gubernur/Bupati/Walikota selain (Bupati
. DAERAH Purbalingga), berkedudukan di Jalan
Nomor, berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia/ Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun
..... tanggal tentang Pengangkatan
Gubernur/Bupati/Walikota selain Bupati
Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4. dst.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud
(2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek
(2) Ruang Lingkup

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

.....
.....

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

.....
.....

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

.....
.....

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

.....
.....

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 7

.....
.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

METERAI

NAMA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
SELAIN BUPATI PURBALINGGA

NAMA BUPATI

2. CONTOH BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI DENGAN LEMBAGA NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PIHAK KETIGA

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
KEMENTERIAN/LPNK/PT./CV./YAYASAN, (PIHAK KETIGA).....
NOMOR
NOMOR
TENTANG

.....
...
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA BUPATI : Bupati Purbalingga, berkedudukan di Purbalingga, Jalan Onje 1B Purbalingga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Tahun tanggal tentang Pengangkatan Bupati Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II NAMA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT./CV./Yayasan, (Pihak Ketiga) berkedudukan di Jalan Nomor, berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4. dst.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

(1) Objek

(2) Ruang Lingkup

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

.....
.....

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

.....
.....

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

.....
.....

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

.....
.....

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 7

.....
.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



NAMA

NAMA BUPATI

3. CONTOH BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

PERJANJIAN KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR
NOMOR
TENTANG

.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA PIMPINAN : Pimpinan PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH berkedudukan di Jalan Nomor
....., berdasarkan Keputusan Nomor
..... Tahun tanggaltentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili PERANGKAT
DAERAH Kabupaten Purbalingga,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II NAMA PIMPINAN : Pimpinan PERANGKAT DAERAH
. PERANGKAT DAERAH berkedudukan di Jalan Nomor
....., berdasarkan Keputusan Nomor
..... Tahun tanggaltentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili PERANGKAT
DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

.....
.....

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

.....
.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

.....
.....

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 6

.....
.....

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

.....
.....

BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

.....
.....

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

.....
.....

PIHAK KEDUA,

NAMA PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH

PIHAK KESATU,



NAMA PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH

4. CONTOH BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DENGAN LEMBAGA NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PIHAK KETIGA/PIHAK KETIGA

PERJANJIAN KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
KEMENTERIAN/LPNK/PT./CV./YAYASAN, (PIHAK KETIGA)
NOMOR
NOMOR
TENTANG

.....
.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA PIMPINAN : Pimpinan PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT berkedudukan di Jalan Nomor
DAERAH , berdasarkan Keputusan Nomor
..... Tahun tanggaltentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili PERANGKAT DAERAH
..... Kabupaten Purbalingga, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
- II NAMA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT./CV.
..... /Yayasan (Pihak Ketiga) berkedudukan
di Jalan Nomor, berdasarkan
Keputusan Nomor Tahun
tanggaltentang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Kementerian/ LPNK/PT./CV./
Yayasan (Pihak Ketiga), selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek
(2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

.....
.....

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA
Pasal 4

.....
.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

.....
.....

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 6

.....
.....

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

.....
.....

BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8


.....
.....

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

.....
.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



NAMA

NAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 106